

Pembatalan Akta Pembagian Harta Waris Yang Didasarkan Pada Hukum Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/PDT/2019)

Solagratia Moza Tessalonika Simanjuntak, Meliyana Yustikarini

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondence: solagratia.moza@ui.ac.id, meliyana.yustikarini@ui.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 terhadap pewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba, dan menganalisis peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang memuat kehendak penghadap untuk mewarisi berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan Hukum Waris dan Hukum Adat Batak Toba. Akibat hukum Putusan *a quo* terhadap pewarisan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah Akta Wasiat dinyatakan sebagai cacat dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu dapat dinyatakan juga bahwa telah terjadi pergeseran dalam pewarisan di Masyarakat Adat Batak Toba yang semula memegang teguh norma hukum yang *patrilineal* menjadi mulai mengakomodasi persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kaitannya dengan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dapat dikemukakan bahwa penyuluhan hukum tentang pewarisan harus disampaikan sebelum pembuatan akta agar penghadap dapat memahami ketentuan hukum yang dipilihnya untuk dijadikan dasar dalam pewarisan. Selain itu, notaris dapat membuat klausula dalam Akta Wasiat untuk mengklarifikasi maksud yang terkandung dalam akta tersebut, terutama dalam konteks pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir dari pewaris.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Hukum Adat Batak Toba, Pembagian Harta Waris Adat

Abstract. *This research aims to analyze the legal consequences of Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2019 on inheritance according to Toba Batak Customary Law, and analyze the role of notaries in making a Deed of Testament containing the will of the confronter to inherit based on Toba Batak Customary Law. This doctrinal research uses secondary data in the form of legal materials relevant to Inheritance Law and Toba Batak Customary Law. The legal effect of the Decision a quo on inheritance based on Toba Customary Law is that the Deed of Testament is declared defective and null and void because it violates statutory provisions. In addition, it can also be stated that there has been a shift in inheritance in the Toba Batak Customary Society, which initially adhered to patrilineal legal norms to begin to accommodate equal rights between sons and daughters. In relation to the role of notaries in the preparation of Testament Deeds based on Toba Batak Customary Law, it can be stated that legal counseling on inheritance must be delivered before making a deed so that the confronter can understand the legal provisions he chooses to use as the basis for inheritance. In addition, the notary can make clauses in the Deed of Testament to clarify the intentions contained in the deed, especially in the context of the distribution of inheritance made based on the last will of the testator.*

Keywords: Testament Deed, Toba Batak Customary Law, Customary Inheritance Distribution

PENDAHULUAN

Akta Wasiat dalam pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat (khususnya dalam hal ini adalah Hukum Waris Adat Batak Toba) yang dipilih menurut kehendak pewaris sebelum meninggal dunia seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Hal ini dikarenakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek*.¹ Dengan demikian semestinya Hukum Adat menjadi bagian dari sumber hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam memutus perkara guna memenuhi rasa keadilan masyarakat, seperti juga dalam persoalan pewarisan.

Hukum Waris Adat diakui sebagai salah satu sumber Hukum Waris di Indonesia. Dalam konteks pluralisme Hukum Waris yang ada di Indonesia semestinya hakim tidak hanya memutus

¹ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2 (2016), hlm. 54.

berdasarkan ketentuan yang bersifat yuridis normatif namun juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat Batak Toba (yang pada umumnya mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara) dalam hal pembagian harta waris. Oleh karena itu keinginan pewaris untuk menggunakan Hukum Waris Adat sebagai norma hukum yang masih hidup dan berlaku di Masyarakat Batak Toba dalam pembagian harta waris, sudah semestinya dihargai oleh semua pihak, termasuk hakim. Kasus pewarisan Hukum Adat Batak Toba sebagaimana dikemukakan tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan pada Tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019.

Kehendak penghadap yang akan mewariskan dengan menggunakan Hukum Adat Batak Toba selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk Akta Wasiat oleh notaris. Hal ini adalah sesuai dengan tugas notaris dalam memberikan layanan hukum untuk menghasilkan produk berupa suatu akta autentik, melakukan pengesahan akta, mendaftarkan akta yang bersifat di bawah tangan serta kewenangan-kewenangan yang lain.² Dalam menjalankan tugas jabatan terkait pembuatan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Wasiat), notaris wajib melakukan pengecekan terkait identitas diri penghadap, memverifikasi secara saksama dan teliti data subjek dan objek dari penghadap, bertindak hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas dasar etika dan moral.³ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris di kemudian hari dan untuk menghindari risiko berupa sanksi terhadap notaris, maupun batalnya akta autentik.⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.⁵ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah Akta Wasiat. Akta ini memuat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Meskipun akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun akta tersebut dapat dibatalkan oleh hakim apabila ternyata melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. Begitu pula Akta Wasiat yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan oleh hakim karena Akta Wasiat tersebut dinyatakan cacat, sehingga kerap kali notaris turut di bawa ke jalur hukum melalui pengadilan sebagai turut tergugat atau bahkan tergugat terkait Akta Wasiat yang dibuatnya.

Notaris seharusnya tidak turut terjerumus bahkan dilarang oleh undang-undang turut serta dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam akta notariil yang dibuatnya.⁶ Notaris mempunyai pembatasan dalam melibatkan dirinya dalam pembuatan akta yaitu sekedar menuangkan perbuatan hukum para penghadap ke dalam akta dan selanjutnya notaris meresmikan akta yang dibuatnya dengan menandatangani akta tersebut. Ketika seorang notaris telah sepenuhnya melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajibannya dalam menuangkan perbuatan hukum penghadap ke dalam suatu Akta Wasiat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun timbul gugatan terhadap notaris mengenai akta yang dibuatnya, maka sebagai akibat dari gugatan tersebut, notaris bisa dibawa ke pengadilan hingga pada tingkat Peninjauan Kembali atas Akta Wasiat yang dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.

Salah satu permohonan peninjauan kembali yang menarik untuk diteliti adalah tentang pembatalan Akta Wasiat dalam pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh AMT, MT, dan AT (Tergugat I, II, dan III) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm.121.

³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, Vol. 3, No.1 (2018), hlm. 72.

⁴ *Ibid*, hlm. 73.

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 375.

⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan pada Pada Tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 yang pada amarnya menyatakan bahwa cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris HH, S.H. (Tergugat IV).⁷ Isi Akta Wasiat almarhum PS (Pewaris) yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah memberikan sebagai wasiat pada saat pewaris meninggal dunia kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, Nomor 540/Petisah Hulu, dan Nomor 541/Petisah Hulu.⁸

Dasar pertimbangan Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat almarhum pewaris yang dibuat di hadapan Tergugat IV yaitu Akta Wasiat dengan Nomor 1 tanggal 9 April 2007 karena dinilai bertentangan dengan hukum serta keadilan. Menurut Hakim pada tingkat Kasasi, persamaan kedudukan dalam mewaris terhadap anak laki-laki dan anak perempuan seharusnya diakui oleh *Judex Facti* (Pengadilan pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding) sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961, Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.⁹

Hal ini bertolak belakang dengan dasar pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang menyatakan bahwa meskipun dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961, yang isinya menganggap sebagai hukum yang hidup bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan mempunyai hak bagian yang sama. Namun oleh karena dalam perkara ini Adat Batak yang menganut asas *patrilineal* oleh MT dan PS (Pewaris) tetap ingin ditegakkan dengan tetap memperhatikan hak anak-anak perempuan dengan suatu pemberian yang disebut *Pauseang*, maka berhubung dalam perkara ini telah terbukti pemberian kepada anak laki-laki melalui Akta Wasiat tidak dilakukan keberatan/protes oleh anak-anak perempuan pada saat pesan/wasiat disampaikan, maka fakta/keadaan ini menurut Majelis juga merupakan hukum yang hidup dalam Masyarakat Adat Batak yang harus dihormati dan merupakan pengecualian terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961.¹⁰

Akan tetapi Hakim Peninjauan Kembali menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 dengan tetap menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat pewaris yang dibuat di hadapan Tegugat IV sebagaimana dibuat sesuai dengan keinginan pewaris yang menginginkan pembagian harta waris dilakukan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba yang bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak memandang kesetaraan gender.¹¹ Putusan Peninjauan Kembali yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi dalam kasus yang telah dikemukakan dengan menyatakan bahwa Akta Wasiat dalam pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang dipilih menurut kehendak pewaris sebelum meninggal dunia dan kemudian dinyatakan cacat sehingga batal demi hukum seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Hal ini mengingat bahwa adanya pluralisme Hukum Waris di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan, sistem Hukum Waris yang diyakini di Indonesia melingkupi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²

Dilihat dari perkembangannya, jika dibandingkan dengan sistem Hukum Waris lainnya, sistem Hukum Waris Adat telah ada terlebih dahulu, karena Hukum Adat terkhusus pada Hukum Waris Adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang menyatu pada nenek moyang dan telah melembaga

⁷ Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 573 K/Pdt/2017, *HT dkk melawan AMT dkk* (2017), hlm. 16.

⁸ Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn, *HT dkk melawan AMT dkk* (2013), hlm. 3-4.

⁹ Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 573 K/Pdt/2017, *HT dkk melawan AMT dkk* (2017), hlm. 15.

¹⁰ Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn, *HT dkk melawan AMT dkk* (2013), hlm. 50.

¹¹ Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali No. 909 PK/Pdt/2019, *AMT dkk melawan TM dkk* (2019), hlm. 10.

¹² Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan ..." hlm. 54.

serta diinternalisasikan secara turun menurun.¹³ Terlebih lagi harta warisan yang menjadi objek dalam Akta Wasiat yang dibuat di hadapan Tergugat IV yang kemudian menjadi objek perkara dalam kasus ini adalah berupa 3 (tiga) bidang tanah. Menurut Pasal 5 Undang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa:“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Ketentuan ini menyatakan bahwa Hukum Adat adalah sebagai hukum aslinya rakyat Indonesia di bidang pertanahan. Hal ini didasarkan oleh tujuan dari UUPA yang bermaksud menghapus dualisme antara menurut Hukum Adat dan menurut hukum perdata. Dengan demikian ingin untuk mengadakan suatu kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat menjadi bangsa yang satu, sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum angka III (1).

Namun dalam hal pewarisan, belum ada kesatuan hukum secara nasional. Tentang hal tersebut, Boedi Harsono menjelaskan bahwa dalam Hukum Adat di Indonesia yang tersusun atas beraneka ragam isi norma hukum, dalam kenyataannya yang beragam itu adalah perangkat hukum yang mengatur bidang kekeluargaan dan pewarisan.¹⁴ Sehingga dapat dinyatakan di sini bahwa belum ada unifikasi hukum dalam pewarisan di Indonesia. Dengan demikian sudah seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam putusnya untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba sebagai salah satu sistem hukum yang hidup dan diakui di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang telah *in kracht* tentunya berdampak pada pewarisan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Selain itu, putusan tersebut tentu saja berpengaruh terhadap notaris dalam upaya membuat suatu Akta Wasiat tentang pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat, khususnya Hukum Adat Batak Toba.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba sebagaimana ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Untuk dapat menjawab permasalahan utama tersebut, maka dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum Putusan *a quo* terhadap pembagian harta waris menurut Hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang memuat kehendak penghadap berdasarkan Hukum Adat Batak Toba?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini adalah berbentuk doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum doktrinal didefinisikan sebagai berikut “Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”¹⁵. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian doktrinal diantaranya adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.¹⁶ Penelitian doktrinal dipilih karena data sekunder yang dikumpulkan untuk diteliti adalah berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba.

2. Rancangan Kegiatan

¹³ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, (Vorkink van Hoeve Bandung), hlm. 78.

¹⁴ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, ed. Revisi, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007), hlm. 6.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 93.

Rancangan kegiatan terkait dengan penelitian tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba sebagaimana ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu selama bulan September sampai dengan bulan November tahun 2023.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni terkait dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba dengan menganalisis menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian objek dalam penelitian yang merupakan sasaran yang hendak diteliti adalah terkait akta pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba yang dinyatakan cacat dan batal oleh hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019.

4. Bahan dan Alat Utama

Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen di sini adalah berupa bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba. Bahan-bahan hukum yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁷ Adapun bahan hukum primer tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat sebagaimana bahan hukum primer, tetapi membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.¹⁸ Pada umumnya, bahan hukum sekunder berupa doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dalam penelitian tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba, bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum untuk memberikan penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, digunakan fasilitas internet untuk melakukan pengunduhan buku atau jurnal elektronik dan mengunjungi perpustakaan digital yang berkaitan dengan pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba.

5. Tempat

Penelitian berkaitan dengan analisis suatu permasalahan yang tentu terjadi pada suatu wilayah atau tempat. Tempat dalam penelitian yang dianalisis adalah negara Indonesia berkaitan dengan permasalahan tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba yaitu studi dokumen, yakni dilakukan dengan cara studi dokumen dari berbagai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kaidah perundang-

¹⁷ Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

¹⁸ Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 142.

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 296.

undangan. Selain dokumen-dokumen yang dikumpulkan melalui studi dokumen, diperkuat dengan wawancara terhadap beberapa informan yang memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Salah satu dari mereka adalah seorang notaris, dan keempatnya adalah masyarakat keturunan Batak Toba yang masih memegang erat Adat Istiadat Batak Toba, meskipun pada saat ini mereka bertempat tinggal di luar Provinsi Sumatera Utara.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang pembatalan akta pembagian harta waris yang didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba sebagai berikut:

a. Akta Wasiat

Berdasarkan Burgerlijk Wetboek yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seorang pewaris semasa hidupnya dapat menyatakan dalam surat wasiat tentang apa yang diinginkannya terjadi setelah kematiannya.²⁰ Surat wasiat (*testament*) wajib dibuat secara tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta autentik.²¹ Pada penelitian ini, yang dimaksudkan dengan Akta Wasiat dalam pembagian harta waris adalah suatu akta autentik yang memuat kehendak terakhir dari pewaris mengenai pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba, yang dibuat di hadapan notaris.

b. Hukum Adat Batak Toba

Hukum Adat Batak Toba adalah salah satu Hukum Adat yang hidup dan berlaku di Indonesia dengan sistem kekerabatannya yaitu mengikuti garis keturunan bapak (*patrilineal*) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan.²² Sehingga pada Masyarakat Batak Toba mengutamakan keturunan anak laki-laki dalam pembagian harta waris, terutama mengenai tanah seperti sawah atau ladang dan rumah karena merupakan sebagai penerus marga ayahnya.

c. Pembagian Harta Waris Adat

Pembagian harta waris adat adalah pembagian harta waris di kalangan keluarga masyarakat adat yang didasarkan pada hukum adat setempat. Pada penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pembagian harta waris adat adalah aturan pembagian harta waris yang berdasarkan Hukum Adat Batak Toba yang menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* dari pewaris kepada ahli waris.

8. Teknik Analisis

Data sekunder yang diperkuat dengan wawancara dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikler dalam Moleong, analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³ Pada penelitian ini data yang diperoleh selanjutnya diorganisasikan dan dikategorikan sesuai dengan relevansinya terhadap masing-masing pertanyaan penelitian (beberapa masalah yang diteliti). Selanjutnya dilakukan pemaknaan atas data yang sudah dikategorikan tersebut guna memberikan penjelasan yang ekstensif tentang permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian.

HASIL

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembagian Harta Waris yang Dibuat Berdasarkan Hukum Adat Batak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 lahir karena adanya pandangan tentang ketidakadilan dalam Akta Wasiat mengenai pembagian harta waris di antara saudara sekandung yakni pewarisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Penggugat I dan Penggugat II memiliki

²⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160/>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

²¹ J. Satrio, *Hukum Waris*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 165.

²² Elpina, "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba", *Kalam Keadilan*, Vol. 3, No.2 (2015), hlm. 229.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

keinginan pembagian harta waris agar dibagikan secara sama rata. Namun oleh hakim dinyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat yang dibuat berdasarkan keinginan pewaris yakni agar pembagian harta waris dilakukan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan dari Penggugat I dan II dan tindakan hakim melalui keputusannya yang menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 bertentangan dengan Hukum Waris Adat Batak Toba.

Hukum Adat Batak Toba yang berkaitan dengan pewarisan memiliki peran penting dalam pembagian harta waris di antara Masyarakat Adat Batak Toba yang menganut asas *patrilineal* yaitu sistem kekerabatannya ditarik berdasarkan keturunan bapak atau laki-laki, sehingga dalam hal pembagian harta waris, hanya mengutamakan anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Namun tentu dengan tetap memperhatikan pembagian terhadap anak perempuan dengan suatu pemberian yang disebut "*Pauseang*"²⁴ sehingga tidak semata-mata mengesampingkan anak perempuan dari pewarisan.

Harta waris yang ditemukan dalam sengketa pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba sebagaimana dijumpai dalam Putusan Pengadilan pada Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan tempat tinggal di atasnya. Namun selain ketiga objek tersebut, pewaris juga memiliki harta lainnya yaitu 4 (empat) bangunan rumah (bukan merupakan objek perkara), dan pewaris telah membagi semua harta waris kepada semua anak-anaknya menurut adat Batak yang masih dipegang teguh Masyarakat Adat Batak Toba, di mana pihak perempuan menerima waris pemberian yang disebut "*Pauseang*".²⁵

Harta waris yang menjadi objek perkara dalam sengketa pembagian harta waris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 adalah berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah beserta Sertifikat Hak Milik atas masing-masing 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Adapun pedoman pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 5 UUPA menjelaskan bahwa Hukum Adat berlaku dalam pengaturan pertanahan di Indonesia karena budaya dan tradisi Indonesia yang sangat beragam. Terdapat beberapa ketentuan mengenai Hukum Adat dalam UUPA yang melandasi pengaturan hukum pertanahan di Indonesia, yaitu Pasal 5 dan penjelasannya, Penjelasan umum III angka 1, dan Bagian Pendahuluan dengan Kata "Berpendapat" huruf a.

Dari ketentuan-ketentuan dalam UUPA tersebut menunjukkan bahwa Hukum Adat memegang peranan penting dalam perkembangan peraturan pertanahan di Indonesia sehingga menjadi pedoman pengaturan mengenai permasalahan pertanahan maupun hal-hal terkait agraria di Indonesia. Begitu pula dalam hal pewarisan, Hukum Adat merupakan salah satu hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Sehingga keberadaan Hukum Adat hendaknya juga menjadi pedoman pengaturan mengenai permasalahan pembagian harta waris adat terlebih lagi dalam pembagian harta waris yang objeknya berupa tanah. Hal ini selaras dengan pengaturan mengenai pertanahan diatur dalam UUPA yang menganggap Hukum Adat sebagai acuan dalam proses perikatan masyarakat Indonesia dengan tanah.

Ketiga bidang tanah yang diterima oleh masing-masing anak laki-laki yaitu Tergugat I, II, dan III sebagai pelaksanaan dari pewarisan berdasarkan Akta Wasiat dari pewaris yang dibuat di hadapan notaris, menurut Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didukung dengan Putusan Hakim pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta tidak memandang kesetaraan gender.

²⁴ "*Pauseang*" adalah istilah untuk harta yang diberikan kepada anak perempuan, sedangkan harta yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan "*Harta Panjaean*". Pemberian-pemberian harta ini mempunyai istilah yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama. Pemberian harta dari orang tua kepada anak-anaknya baik anak laki-laki atau anak perempuan disebut dengan "*Holong Ate*" atau diartikan sebagai kasih sayang" Lihat dalam Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, "Kedudukan Anak Perempuan ...", hlm. 72.

²⁵ Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn, *HT dkk melawan AMT dkk* (2013), hlm. 13.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 dalam amarnya dinyatakan oleh Majelis Hakim dengan tegas “menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali”. Dari amar putusan tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 dengan menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat yang dibuat atas kehendak terakhir pewaris di hadapan notaris agar pembagian harta waris dilakukan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki pertimbangan hukum, salah satunya dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Akta Wasiat yang dibuat notaris dapat dinyatakan batal demi hukum karena cacatnya suatu akta notaris tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh notaris mengenai pembagian harta waris dan dituangkan dalam bentuk Akta Wasiat dapat dinyatakan cacat apabila tidak terpenuhinya atau syarat-syarat objektif atau terlanggarnya persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Akta notaris yang cacat sehingga batal demi hukum mengakibatkan perbuatan hukum yang tercantum di dalam akta notaris menjadi tidak memiliki akibat hukum bagi para pihaknya, dengan demikian perbuatan hukum dalam Akta Wasiat yang awalnya sah dan berkekuatan hukum menjadi tidak sah sehingga tindakan hukum yang tercantum dalam Akta Wasiat dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan akta notaris dapat dibatalkan. Pembatalan Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 yang dinilai bertentangan dengan hukum dan keadilan oleh majelis hakim sesuai dengan salah satu sebab atau alasan pembatalan akta notaris yang dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu disebabkan oleh karena akta tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Suatu akta notaris dikatakan bertentangan karena dipandang dari aspek substansi akta tersebut yang dilarang sehingga menyebabkan pelaksanaannya turut dilarang. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung, bahwa Akta Wasiat tentang Nomor 1 tanggal 9 April 2007 merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak anak perempuan untuk memperoleh hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Sehingga substansi dari Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 dan diikuti dengan dilakukannya pelaksanaan dari Akta Wasiat tersebut yaitu membagi harta waris hanya kepada anak laki-laki merupakan substansi dan pelaksanaan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa alasan pembatalan Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 adalah karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dari tindakan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 tentunya menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba dan terhadap Masyarakat Adat Batak Toba.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 diputuskan karena mengingat adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 yang isinya menganggap sebagai hukum yang hidup bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal harta waris mempunyai hak bagian yang sama. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Yurisprudensi *a quo* menimbulkan adanya upaya persamaan hak dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan anak perempuan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 yang telah menjadi yurisprudensi tetap tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan di mata masyarakat khususnya Masyarakat Adat Batak Toba. Ada pihak yang dengan tegas tidak setuju dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, dan ada pula pihak yang setuju dengan adanya yurisprudensi *a quo* yang mana didukung dengan adanya putusan-putusan pengadilan salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang mengakui persamaan hak dan memberikan hak waris kepada anak perempuan dengan berlandaskan Yurisprudensi Nomor 179 K/Sip/1961.

Salah satu Masyarakat Adat Batak Toba yaitu Bapak Simanjuntak memberikan pendapatnya terkait akibat dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 diputuskan dengan berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 terhadap pewarisan yang berdasarkan Hukum Adat Batak

Toba. Bapak Simanjuntak berpendapat bahwa akibat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 terhadap pembagian harta waris di Masyarakat Adat Batak Toba. Beliau berpendapat bahwa akibat dari Putusan *a quo* adalah telah terjadi pergeseran terhadap pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba, yang mana seharusnya tetap dijunjung tinggi dan dihargai dan dipertahankan keberadaannya sebagai hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia oleh semua pihak, terkhusus Masyarakat Adat Batak Toba agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Pergeseran tersebut telah membuat pembagian harta waris di kalangan sebagian Masyarakat Adat Batak Toba telah bergeser mulai meninggalkan sistem *patrilineal*, sehingga dapat dipahami bahwa sebagian Masyarakat Adat Batak Toba telah bergeser dari Hukum Adat Batak Toba untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupannya terlebih dalam hal pembagian harta waris.

Berikutnya pendapat Bapak Siahaan, seorang Masyarakat Adat Batak Toba yang memberikan pendapatnya terkait akibat dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menyatakan bahwa akibat dari Putusan Mahkamah Agung terhadap pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah pelaksanaan pewarisan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan zaman. Artinya pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat dilaksanakan secara seimbang atau sama rata dengan tidak lagi membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan mengingat prinsip *hagabeon*. Bagi Masyarakat Adat Batak, *hagabeon* adalah salah satu tujuan hidup sebagai ukuran pencapaian atas kebermaknaan dan kesempurnaan hidup seseorang.²⁶ *Hagabeon* dilakukan dengan berjuang untuk memiliki keturunan anak laki-laki dan anak perempuan (*maranak* dan *marboru*) sebagai pencapaian dalam hidup Masyarakat Adat Batak.²⁷ Untuk mencapai kesempurnaan hidup Masyarakat Adat Batak khususnya Batak Toba, dapat diperoleh dengan dimilikinya anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga menurut Bapak Siahaan dalam hal pembagian harta waris dapat dilakukan secara seimbang atau sama rata dengan mempertimbangkan bahwa dalam Adat Batak Toba anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dipandang penting dan pada prinsipnya adalah sama.

Adapun pendapat Ibu Matondang, seorang Masyarakat Adat Batak Toba yang memberikan pendapatnya terkait adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 yang menyatakan bahwa akibat dari Putusan Mahkamah Agung terhadap pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah pembagian harta waris dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *patrilineal* yang mengutamakan anak laki-laki, namun juga dapat dilakukan dengan pembagian harta waris yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena telah terjadi perubahan terhadap pola pikir Masyarakat Adat Batak Toba yang modern, sehingga pembagian harta waris, anak perempuan dapat menerima hak waris dalam pewarisan yang seimbang atau sama rata dengan anak laki-laki.

Maka dapat ditegaskan akibat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 terhadap pewarisan yang berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah Hukum Waris Adat Batak Toba telah mengalami pergeseran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang bergeser dalam Masyarakat Adat Batak Toba. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola pikir pada sebagian Masyarakat Adat Batak Toba yang mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi yang terjadi saat ini. Maka dapat dilihat bahwa pembagian harta waris terhadap anak perempuan telah berubah menjadi sama dengan persamaan hak waris dengan anak laki-laki, yakni dipandang setara terhadap harta peninggalan orang tuanya. Dengan demikian adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 sistem kekeluargaan *patrilineal* pada Masyarakat Adat Batak Toba telah menegalami pergeseran ke arah sistem masyarakat parental atau bilateral.²⁸

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 tentang pembagian harta waris yang dibuat oleh notaris dinyatakan cacat dan batal demi hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Dapat ditegaskan di sini bahwa

²⁶ Roster Simanullang, "Hamoraon, Hagabeon dan Hasangapon Filsafat Batak dalam Tujuan Hidup", *Buletin Pembaharu STT LETS*, ed. 35 (2021), hlm. 2.

²⁷ *Ibid*, hlm. 1.

²⁸ Mahrita A. Lakburlawal, "Kedudukan Suami dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2 (2014), hlm. 37.

Mahkamah Agung memutuskan pembatalan akta tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, secara khusus dalam kaitannya dengan hak untuk memperoleh keadilan bagi setiap orang.

Selain pertimbangan yuridis dogmatis seperti yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Agung, dalam konteks penelitian ini dapat pula dijelaskan pertimbangan secara yuridis sosiologis. Pertimbangan yang dimaksudkan tersebut adalah bahwa dalam pewarisan Masyarakat Adat Batak Toba yang *patrilineal* mulai terjadi pergeseran di mana Hukum Waris Adat Batak Toba tidak secara mutlak digunakan sebagai pedoman pembagian harta waris sehingga anak perempuan juga bisa mendapatkan hak waris yang sama dengan anak laki-laki.

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Berdasarkan Kehendak Pewaris dengan Menggunakan Hukum Adat Batak Toba

Peran seorang notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat dengan memiliki kewenangan yaitu untuk membuat akta autentik. Dalam membuat Akta Wasiat yang melibatkan campur tangan seorang pejabat resmi dalam hal ini seorang notaris wajib memperhatikan dan mematuhi syarat-syarat wasiat, baik yang bersifat formil maupun materil, serta menghindari melanggar larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, notaris diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus adalah UUJN, dengan memperhatikan bentuk akta yang akan dibuat, baik itu dalam bentuk wasiat umum, wasiat tertulis (*olographis testament*) maupun wasiat rahasia.

Dalam pembuatan Akta Wasiat, langkah pertama yang dilakukan oleh notaris adalah melakukan pengenalan penghadap secara cermat. Notaris harus memastikan dengan seksama bahwa penghadap dalam keadaan cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum saat dilakukannya pengenalan terhadap penghadap. Langkah selanjutnya, notaris mengajukan pertanyaan terkait kehendak penghadap dan mencermati keinginan penghadap. Notaris dapat memberikan penjelasan atau pengetahuan tentang wasiat dan bagaimana proses pemberian wasiat, sehingga penghadap memiliki pemahaman yang jelas tentang wasiat yang dikehendaki olehnya. Selanjutnya notaris memeriksa secara rinci bukti surat dan objek yang akan diberikan untuk memastikan keabsahan dan kecocokan berdasarkan kehendak penghadap. Hal ini juga mencakup verifikasi apakah ada akta sebelumnya yang terkait dengan objek wasiat tersebut, dan kemudian diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta oleh pihak-pihak yang terlibat.²⁹

Secara umum, orang yang ingin membuat Akta Wasiat selalu di hadapan notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, di mana tiap wasiat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk akta untuk mendapatkan keabsahan serta kepastian hukum sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Pembuatan Akta Wasiat memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang akibat dari perbuatannya dapat diatur dengan baik. Ini memastikan bahwa kepentingan penghadap terlindungi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diawasi oleh notaris. Selama proses pembuatan Akta Wasiat, seseorang yang hendak membuat Akta Wasiat datang menghadap kepada seorang notaris dan harus memperhatikan beberapa formalitas tertentu yang telah diatur dalam Pasal 938 dan Pasal 939 KUHPerdara. Hal ini diperlukan agar Akta Wasiat tersebut dapat berlaku secara sah sebagai akta autentik.

Jika dikaitkan dengan proses pembuatan Akta Wasiat dalam pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak penghadap kepada notaris, langkah pertama yang harus diperhatikan oleh notaris adalah memastikan identitas pemberi wasiat. Selanjutnya, notaris perlu memastikan pemberi wasiat dalam menentukan hukum waris yang akan digunakan, apakah itu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, atau Hukum Waris Perdata, yang mana tidak hanya tergantung pada kehendak pemberi wasiat namun juga keyakinan dari pemberi wasiat. Jika pemberi wasiat adalah penganut agama Islam,

²⁹ Mohammad Hafid Arkan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3 (2020), hlm. 634.

notaris harus mengacu pada ketentuan Hukum Waris Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila pemberi wasiat adalah penganut agama non-Islam, notaris dapat merujuk pada Hukum Waris Perdata dengan berdasarkan KUHPerdata untuk mengatur pembagian harta waris.

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Simatupang, seorang Masyarakat Adat Batak Toba yang juga merupakan seorang notaris berkedudukan di Kota Pontianak.³⁰ Berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam pembuatan Akta Wasiat, Bapak Simatupang menyatakan bahwa hal pertama yang dilakukan pada saat seseorang datang menghadap kepada notaris dengan maksud untuk dibuatkan Akta Wasiat, maka notaris menanyakan kepada penghadap terkait golongan penghadap. Golongan yang dimaksudkan di sini adalah terkait Sistem Hukum Waris yang akan digunakan oleh penghadap, apakah penghadap termasuk golongan yang menggunakan Sistem Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, atau Hukum Waris Adat sebagaimana diketahui bahwa ketiga sistem tersebut merupakan Sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya beliau menjelaskan, apabila penghadap tidak paham mengenai Golongan Sistem Hukum Waris tersebut, maka notaris akan menjelaskan kepada penghadap terkait golongan tersebut. Untuk mengetahui Sistem Hukum Waris yang akan digunakan oleh penghadap, notaris dapat meminta kepada penghadap untuk dapat memperlihatkan identitasnya kepada notaris. Identitas yang diperlihatkan kepada notaris dapat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan maksud dan tujuan untuk melihat dan mengetahui agama yang dianut oleh penghadap, sehingga notaris dapat menjelaskan kepada penghadap terkait golongan yang kemudian akan membantu penghadap dalam menentukan Sistem Hukum Waris yang berlaku bagi penghadap yang akan membuat wasiat. Jika penghadap beragama Islam, maka otomatis akan menggunakan Hukum Waris Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan KHI, dan apabila penghadap non-Muslim, maka berlaku Hukum Waris Perdata yang berdasarkan KUHPerdata.

Selain yang dijelaskan oleh Bapak Simatupang sebelumnya, tidak dipungkiri pula dalam beberapa keluarga pada masyarakat di Indonesia ditemukan adanya keinginan dari pemberi wasiat yang menghendaki untuk mengikuti Hukum Waris Adat dalam pembagian harta waris. Dalam hal ini, notaris dalam menuangkan keinginan penghadap ke dalam suatu akta harus memperhatikan dan memenuhi kehendak pemberi wasiat yang merupakan kehendaknya yang terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Waris Adat yang hidup dan diakui sebagai salah satu sistem hukum pewarisan di Indonesia.

Namun terkait pembuatan Akta Wasiat yang berdasarkan Hukum Adat khususnya Adat Batak Toba yang *patrilineal*, Bapak Simatupang menambahkan dengan berpendapat bahwa notaris tidak semata-mata memenuhi keinginan penghadap yang menghendaki pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang *patrilineal*, namun juga harus mempertimbangkan anak perempuan dalam menerima hak dalam pewarisan. Sehingga notaris juga harus memperhatikan dan mematuhi hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan agar Akta Wasiat yang memuat pewarisan dapat dilakukan dengan baik tanpa melanggar hak-hak ahli waris yang lain dan mencegah adanya sengketa di antara ahli waris karena para ahli waris telah bersepakat atas pembagian harta waris tersebut. Dengan demikian Akta Wasiat dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang sah dan tidak dapat digugat hingga ke pengadilan hingga berakibat dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh pengadilan.

Dalam sengketa pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba yang berujung hingga pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019, terdapat Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 yang dibuat di hadapan notaris yang kemudian dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung karena dinilai bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak memandang kesetaraan gender. Diketahui semasa hidupnya pewaris secara Adat Batak telah membagi warisan tersebut kepada semua anak-anaknya. Pembagian warisan tersebut tidak sama besarnya antara yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan, karena menurut Adat Batak yang masih tetap

³⁰ Hal ini disampaikan oleh Bapak Simatupang, Seorang Masyarakat Batak Toba dan Notaris berkedudukan di Kota Pontianak, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023 di kantornya di Kota Pontianak.

dipertahankan orang Batak Toba bahwa pihak perempuan menerima warisan pemberian yang disebut *Pauseang*.

Notaris yang membuat Akta Wasiat tersebut juga telah mempertegas sebagai bentuk penyuluhan hukum (*legal advice*) dengan bertanya mengapa wasiat hanya diberikan untuk 3 (tiga) orang laki-laki kenapa tidak ikut perempuan, dan Penggugat I menegaskan kembali agar dibuat Surat Wasiat tersebut kepada ketiga orang saudaranya laki-laki karena semua ahli waris perempuan masing-masing telah menerima warisan tanpa memerinci nama-nama dan bentuk dan jumlah warisan masing-masing. Akan tetapi pada akhirnya Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 digugat oleh Penggugat I dengan menyatakan bahwa Akta Wasiat *a quo* telah melanggar hak Penggugat I, Penggugat II dan saudara perempuan lainnya. Sehingga pada putusannya, Mahkamah Agung menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat pewaris yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana dibuat sesuai dengan keinginan pewaris yang menginginkan pembagian harta waris dilakukan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba karena dinilai bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta tidak memperhatikan adanya kesetaraan gender.

Hukum Waris Adat merupakan salah satu hukum yang hidup dan diakui di Indonesia, sehingga sudah semestinya hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan ketentuan yang bersifat yuridis normatif namun juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat Batak Toba dalam hal pembagian harta waris. Maka keinginan pewaris untuk menggunakan Hukum Waris Adat sebagai suatu hukum yang hidup dan berlaku di Masyarakat Batak Toba dalam pembagian harta waris, sudah semestinya untuk dihargai oleh semua pihak dan sudah sepantasnya notaris dapat membuat Akta Wasiat yang pembagian harta warisnya didasarkan pada Hukum Waris *a quo*.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019, maka tentunya berdampak kepada notaris terkait upaya atau langkah yang harus dilakukan oleh notaris kedepannya dalam membuat Akta Wasiat pembagian harta waris yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat khususnya Adat Batak Toba. Hal ini diperlukan agar Akta Wasiat yang dibuat oleh notaris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba tidak kembali dinyatakan cacat oleh pengadilan hingga berakibat batal demi hukum terhadap Akta Wasiat tersebut.

Bapak Simatupang menyatakan upaya atau tindakan yang harus dilakukan oleh notaris sebelum proses pembuatan Akta Wasiat pembagian harta waris yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat khususnya Adat Batak Toba yaitu notaris harus berhati-hati dan memahami Hukum Waris Adat terutama dalam hal ini adalah Hukum Waris Adat Batak Toba. Notaris harus menanyakan dan memperjelas terkait objek pewarisan yang akan diwariskan secara cermat. Apabila terjadi seperti pada kasus dalam penelitian ini, yakni diketahui ada keterangan bahwa terdapat pembagian waris yang telah dibagikan kepada anak perempuan yaitu *Pauseang* yang merupakan objek harta yang lain selain dari objek yang ada di Akta Wasiat, maka hal tersebut juga harus dituangkan ke dalam Akta Wasiat.

Terkait menuliskan keterangan mengenai *Pauseang*, hal ini harus dilakukan pada saat sebelum dibuatnya Akta Wasiat. Sebelum notaris menuangkannya ke dalam Akta Wasiat, maka harus dilakukan dengan atas dasar adanya penjelasan terlebih dahulu dari pembuat wasiat mengenai adanya pembagian waris kepada perempuan, yang istilahnya dalam masyarakat Batak Toba disebut dengan *Pauseang*. Hal ini untuk mempertegas dan menjelaskan bahwa kenyataannya pembagian harta waris juga sudah dilakukan terhadap anak perempuan dan mereka sudah menerima bagian hak warisnya. Sehingga Akta Wasiat tersebut tidak kembali dibatalkan oleh pengadilan karena dinyatakan bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak memandang kesetaraan gender.

Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan oleh notaris agar Akta Wasiat tidak kembali dibatalkan oleh pengadilan kedepannya adalah dengan mencantumkan suatu klausula dalam Akta Wasiat. Klausula tersebut merupakan klausula yang bersifat *accessoir*, yang berarti klausula tambahan. Tujuan dari klausula tambahan tidak hanya semata-mata untuk mencegah risiko digugatnya Akta Wasiat hingga mengakibatkan notaris dibawa ke jalur hukum, namun yang terutama adalah dalam rangka memperjelas tujuan dan maksud dari kehendak pemberi wasiat mengenai pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak terakhirnya pembuat wasiat dalam hal ini berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba dalam suatu Akta Wasiat.

Klausula yang dapat ditambahkan oleh notaris pada akhir Akta Wasiat yang pembagiannya berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang *patrilineal* dan tetap memperhatikan pembagian terhadap anak perempuan dapat dengan menggunakan frasa yang berbunyi sebagai berikut, yaitu:

“Penghadap menyatakan dengan ini telah membagi harta waris kepada semua anak-anaknya berdasarkan Hukum Waris Adat Batak sebagai hukum yang hidup dan berlaku serta masih tetap dipertahankan oleh Masyarakat Adat Batak Toba, dengan memperhatikan pembagian terhadap anak perempuan yang telah menerima pembagian harta waris berupa pemberian yang disebut dengan *Pauseang*.”

Bapak Simatupang turut memberi pendapat dan saran untuk menyempurnakan klausula tersebut, menjadi: “Penghadap menyatakan dengan ini telah membagi harta waris kepada semua anak-anaknya berdasarkan Hukum Waris Adat Batak sebagai hukum yang hidup dan berlaku serta masih tetap dipertahankan oleh Masyarakat Adat Batak Toba, dengan memperhatikan pembagian terhadap anak perempuan yang telah menerima pembagian harta waris, dalam istilah Bahasa Batak disebut dengan *Pauseang*, yang dalam Hukum Nasional hal ini adalah sama merupakan bagian yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai hak waris, dengan rincian pembagian sebagai berikut: (kemudian diuraikan *Pauseang*).”

Dengan adanya penambahan klausula di dalam Akta Wasiat yang dibuat oleh notaris berdasarkan keinginan penghadap menggunakan Hukum Waris Adat Batak Toba diharapkan sudah semakin memperjelas maksud dari Akta Wasiat pembagian harta waris yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Oleh karena itu, kepada semua pihak terutama Hakim untuk dapat menghargai keinginan terakhir pembuat wasiat yang menghendaki agar pembagian waris didasarkan oleh Hukum Adat Batak Toba.

Apabila Akta Wasiat dibawa hingga ke jalur hukum melalui pengadilan, maka Hakim sebagai penegak hukum sudah seharusnya tidak lagi dapat menyatakan cacat dan batal demi hukum Akta Wasiat yang didasarkan pada Hukum Waris Adat khususnya Adat Batak Toba. Hal ini penting karena seorang hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara, memiliki kewajiban untuk mendalami nilai-nilai hukum yang hidup dan masih berlaku serta dijunjung tinggi di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini adalah Hukum Adat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 tentang pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dinyatakan cacat sehingga batal demi hukum Akta Wasiat *a quo* melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Dapat dijelaskan di sini peran notaris sebelum membuat suatu akta, khususnya Akta Wasiat yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir pewaris, adalah melakukan penyuluhan hukum. Hal tersebut penting untuk dilakukan oleh notaris karena tujuan dari penyuluhan hukum itu sendiri adalah memberikan pemahaman hukum kepada penghadap yang hendak berwasiat. Begitu pula halnya pembuatan Akta Wasiat yang dikehendaki oleh para pihak untuk menggunakan Hukum Waris Adat Batak Toba. Di sini notaris berperan memberikan pengetahuan mendasar kepada penghadap mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Waris dalam pewarisan yang berlaku di Indonesia. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya hal yang tidak diinginkan yakni pembatalan akta pembagian harta waris dengan menggunakan Hukum Adat Batak Toba yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir pewaris.

Selain peran notaris sebelum membuat akta seperti yang telah dikemukakan tersebut, dapat pula ditegaskan bahwa notaris berperan penting dalam pembuatan Akta Wasiat yang didasarkan pada kehendak atau keinginan terakhir dari pewaris. Terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam membuat Akta Wasiat pembagian harta waris yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat khususnya Adat Batak Toba. Upaya tersebut adalah dengan mencantumkan suatu klausula dalam Akta Wasiat yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari Akta Wasiat pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir pewaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko suatu Akta Wasiat yang dibuat berdasarkan keinginan terakhir pewaris untuk menggunakan Hukum Waris Adat Batak Toba dalam pembagian waris yang dibuat di hadapan notaris agar tidak kembali dinyatakan cacat dan batal demi hukum oleh pengadilan.

SIMPULAN

1. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019 terhadap pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dapat dijelaskan dari perspektif yuridis dogmatis dan yuridis sosiologis. Dari sudut pandang yuridis dogmatis, Mahkamah Agung menyatakan Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 9 April 2007 sebagai cacat dan batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia *juncto* ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Adapun dari sudut pandang yuridis sosiologis, akibat dari Putusan *a quo* adalah terjadi pergeseran pandangan dalam pembagian waris di Masyarakat Adat Batak Toba di mana sebagian Masyarakat Adat Batak Toba tidak lagi menggunakan ketentuan Hukum Waris Adat Batak Toba yang *patrilineal* secara mutlak sebagai pedoman. Namun, mulai mempertimbangkan penggunaan Putusan *a quo* dan beberapa yurisprudensi lainnya yang memberikan hak yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki dalam pewarisan.

2. Peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang memuat kehendak penghadap berdasarkan Hukum Adat Batak Toba, dapat dijelaskan dari proses pembuatan Akta Wasiat, yakni di awal (pada saat sebelum pembuatan Akta Wasiat) dan pada saat pembuatan Akta Wasiat. Pada saat sebelum pembuatan Akta Wasiat, notaris memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap untuk memastikan bahwa penghadap yang berencana untuk membuat wasiat memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan Hukum Waris dalam pewarisan yang berlaku di Indonesia. Adapun pada saat pembuatan Akta Wasiat, notaris berperan dengan dapat melakukan upaya dalam membuat Akta Wasiat pembagian harta waris yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat khususnya Adat Batak Toba. Upaya tersebut adalah dengan mencantumkan suatu klausula dalam Akta Wasiat, dengan tujuan untuk mengklarifikasi maksud yang terkandung dalam Akta Wasiat tersebut, terutama dalam konteks pembagian harta waris yang dibuat berdasarkan kehendak terakhir pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. ed. Revisi. cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- _____, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Satrio, J, *Hukum Waris*. cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Van Dijk, R. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi. Bandung: Vorkink van Hoeve.

Tesis

- Nainggolan, Torop Eriyanto Sabar, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak” *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: UNDIP, 2005.

Jurnal

- Arkan, Mohammad Hafid, “Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat”, *Lex Renaissance*. Vol. 5. No. 3 (2020).
- Elpina, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba” *Kalam Keadilan*. Vol. 3. No.2 (2015).
- Fauzi, Mohammad Yasir, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 9. No. 2 (2016).

Solagratia Moza Tesselonika Simanjuntak dan Meliyana Yustikarini, *Pembatalan Akta Pembagian Harta Waris Yang Didasarkan Pada Hukum Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/PDT/2019)*

Lakburlawal, Mahrita A, “Kedudukan Suami dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)”, *Jurnal Sasi. Vol. 20. No. 2* (2014).

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus. Vol. 3. No.1* (2018).

Simanullang, Roster, “Hamoraon, Hagabeon dan Hasangapon Filsafat Batak dalam Tujuan Hidup”, *Buletin Pembaharu STT LETS. ed. 35* (2021).

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-1t6216dd5a3f160/>

Peraturang Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Putusan Kasasi No. 573 K/Pdt/2017.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Putusan Peninjauan Kembali No. 909 PK/Pdt/2019.

Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Medan. Putusan No. 558/Pdt.G//2013/PN.Mdn.